




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017
KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL**



**DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017
KEPADA BUPATI GUNUNGGKIDUL

Saudara-saudara warga Desa pulutan yang saya hormati dan banggakan,

Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2017 Kepada Bupati Gunungkidul.

Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati Gunungkidul.

Penyusunan LKPPD ini, disamping sebagai perwujudan tanggung jawab kepada Bupati gunungkidul juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Desa Laporan Kepala Desa.

Laporan ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan seorang Kepala Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati Gunungkidul dan diharapkan akan memberikan informasi, saran kritk yang sifatnya membangun kepada pemerintah desa. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

A. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Saerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berite Negara Republik Indonesia Tahun 1950 N0 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Linkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Saerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkiul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2016 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2016;
12. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulutan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
14. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenang lokal berskala desa;
15. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Penyusunan Laporan Tujuan penyusunan LPPDesa adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi Pembangunan desa

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, makmur, bahagia, sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Misi Pembangunan Desa

1. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa;
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia;
3. Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

C. Strategi dan Kebijakan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

- Pangan/ pertanian
- Sandang
- Papan
- Pendidikan
- Kesehatan

2. Pemberdayaan masyarakat

- Peningkatan SDM
- Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
- Penguatan Lembaga Desa
- Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa

3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/ petani/ RTM

Dalam rangka memenuhi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, maka pengelolaan

pendapatan dan belanja desa diarahkan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Pulutan diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Pulutan dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Pulutan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

- Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

- **Transparansi Anggaran**

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

- **Disiplin Anggaran, dalam hal ini:**

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

- **Keadilan Anggaran**

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

- **Efisiensi dan Efektifitas anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

b. **Pengelolaan Pendapatan Desa Pulutan**

Sumber pendapatan Desa Pulutan meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Pulutan diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, yaitu:

- Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa
- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa
- Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Pulutan dan masih dapat dikembangkan meliputi:

- Pengelolaan Usaha Desa (persewaan kursi dan tenda)
- Pengelolaan Tanah Kas desa
- Pengelolaan Pasar desa dan Kios desa
- Hasil Pungutan Desa
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah

c. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	9
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	2
		d. Keputusan Kepala Desa	58
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	427
		1) Laki-laki	2045
		2) Perempuan	2192
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1334
		4) Jumlah Anggota Keluarga	3043
		5) Jumlah Jiwa	4237
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	3065		
1) Pendidikan Umum	0		
2) Pendidikan Khusus			
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	73		
1) PNS	8		
2) TNI	377		
3) Swasta			
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1938
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	-
		2) Belum Bersertifikat	-
		3) Tanah Kas Desa	-
c. Peruntukan:			
1) Jalan	-		
2) Tanah Ladang	-		
3) Bangunan Umum	-		
4) Perumahan	-		
5) Ruang Fasilitas Umum	-		
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	-		

		2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 19
		b. Jumlah Anggota BPD	11
		c. Musyawarah Desa	1
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	1
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Linmas 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	32 - 32
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	1
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	56
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ada
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai	Ada

		mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ada
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2017 untuk pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Membuat peraturan desa,peratuaran kepala desa dan keputusan kepala desa.
3. Menyusun administrasi yang tertib.
4. Menggali pendapatan desa berbagai sumber.
5. Bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari lingkungan keluarga sampai ke desa.
6. Mengadakan pungutan pbb atau pajak yang lain.
7. Peningkatan perangkat desa dan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan serta petunjuk –petunjuk pelaksanaanya.
8. Meningkatkan pelayanan publik/umum sehingga lebih maksimal dengan pelayanan satu pintu.
9. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.

A. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2017 untuk pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Membuat peraturan desa,peratuaran kepala desa dan keputusan kepala desa.
3. Menyusun administrasi yang tertib.
4. Menggali pendapatan desa berbagai sumber.
5. Bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari lingkungan keluarga sampai ke desa.
6. Mengadakan pungutan pbb atau pajak yang lain.

7. Peningkatan perangkat desa dan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan serta petunjuk –petunjuk pelaksanaanya.
8. Meningkatkan pelayanan publik/umum sehingga lebih maksimal dengan pelayanan satu pintu.
9. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.

BAB III
PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5,5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	9
		c. Jalan Provinsi (Km)	0
		d. Jalan Negara (Km)	0
		e. Jembatan (Buah)	12
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	7
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	2
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	0
		5). Akademi (Jumlah)	0
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0
		b. Tempat Pendidikan Khusus	0
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1
		2). Madrasah (Jumlah)	0
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	0
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	0
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	0
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	0
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0

		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	0
		h. Puskesmas (Jumlah)	0
		i. Apotik (Jumlah)	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah)	1 0
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah)	0 0 0 0
		c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah)	0 0 0 0
		d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	0 0
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	0
		b. Industri Besar (Jumlah)	0
		c. Industri Sedang (Jumlah)	5
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	10
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	1
		f. Hotel (Jumlah)	0
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	0
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	2

B. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Insetif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud;
2. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar;
3. Pembangunan Obyek wisata yang dikelola desa;Pembangunan MCK Komunal;
4. Pembangunan jalan Desa;
5. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong jalan Desa;
6. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan desa;
7. Rehabilitasi pemeliharaan gapura;
8. Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa;

9. Pembangunan pasar desa;Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017.
1. Insetif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud;
 2. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar;
 3. Pembangunan Obyek wisata yang dikelola desa;Pembangunan MCK Komunal;
 4. Pembangunan jalan Desa;
 5. Pembanguan Turap/Talud/Bronjong jalan Desa;
 6. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan desa;
 7. Rehabilitasi pemeliharaan gapura;
 8. Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa;
 9. Pembangunan pasar desa;Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	10

		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	9
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	9
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	0
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	0
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	0
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	12
		b. Majelis gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	180
		f. Remaja Gereja (jumlah)	100
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah	0

		tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Pembinaan RT dan RW;
2. Pembinaan PKK;
3. Pelaksanaan kegiatan hari besar nasional;
4. Pembinaan satuan Linmas;
5. Pelaksanaan upacara adat;
6. Pemberian stiulan keagamaan;
7. Pembinaan BUMDesa.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Pembinaan RT dan RW;
2. Pembinaan PKK;
3. Pelaksanaan kegiatan hari besar nasional;
4. Pembinaan satuan Linmas;
5. Pelaksanaan upacara adat;
6. Pemberian stiulan keagamaan;
7. Pembinaan BUMDesa.

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	0
		d. Bidang	0

		lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	10
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	4
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	3

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang administrasi desa;
2. Peningkatan kapasitas PBD;
3. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi perlombaan desa;
5. Pemberian stiulan pembangunan infrastruktur padukuhan;
6. Pemberian bantuan stimulan jamban sehat;
7. Pembinaan kader kesehatan KB;
8. Sosialisasi KDRT;

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017.

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang administrasi desa;
2. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi perlombaan desa;
4. Pemberian stiulan pembangunan infrastruktur padukuhan;
5. Pemberian bantuan stimulan jamban sehat;
6. Pembinaan kader kesehatan KB;
7. Sosialisasi KDRT;

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan Peraturan Desa Pulutan Nomor 05 Tahun 2017 secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	9.800.000,00
b. Transfer	Rp.	1.620.634.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	19.200.000,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.649.634.900,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	655.797.151,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	12.270.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	131.235.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
e. Belanja Tidak Terduga		
Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.717.454.151,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	67.819.215.,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	67.819.251,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	67.819.251.,00
SALDO Tahun Anggaran 2016	Rp.	67.819.251.,00

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan Peraturan Desa Pulutan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

4. Pendapatan Desa		
d. Pendapatan Asli Desa	Rp.	13.755.660,00
e. Transfer	Rp.	1.625.845.000,00
f. Pendapatan Lain-lain	Rp.	22.259.000,00

Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.661.859.760,00
5. Belanja Desa		
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	610.615.330,00
	Rp.	871.974.000,00
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	14.380.000,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	108.474.000,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
j. Belanja Tidak Terduga		
Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.605.443.330,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	56.416.430,00
6. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	67.819.251,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	67.819.251,00
SALDO Tahun Anggaran 2017	Rp.	124.235.681,00

BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1. Keberhasilan Yang Dicapai.

- keberhasilan dalam Lunas Pajak;
- Tertip administrasi dan dapat terselesaikan tepat waktu;
- Pelayanan satu pintu;
- Pengolaan keuangan desa telah memakai sikeudes;

2. Permasalahan.

- PAD belum maksimal;
- Kesejahteraan Perangkat tidak dapat maksimal terkendala PAD yang belum maksimal

3. Upaya Yang Ditempuh

- Menggali sumber-sumber pendapatan Desa.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;

1. Keberhasilan Yang Dicapai.

- Terpenuhinya sarana air bersih bagi masyarakat dari program PAM Desa;
 - Pelaksanaan pembangunan wisata desa untuk penggalan PAD Desa;
 - Pembangunan jalan desa sudah 60%
2. Permasalahan.
 - Kurangnya anggaran dari APBD maupun APBN;
 - PAD Desa yang belum maksimal.
 3. Upaya Yang Ditempuh
 - Pengajuan proposal ke dinas terkait;
 - Pembangunan wisata desa untuk peningkatan PAD desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

1. Keberhasilan Yang Dicapai.
 - Terlatihnya Satuan linmas yang handal;
 - Peningkatan kesejahteraan RT.RW
 - Peningkatan SDM RT.RW
2. Permasalahan.
 - PAD belum maksimal sehingga operasional RT.Rw belum maksimal;
 - Kurangnya anggaran untuk pembinaan Karangtaruna;
3. Upaya Yang Ditempuh
 - Penggalan sumber-sumber PAD Desa
 - Pembuatan Proposal ke dinas-dinas Terkait.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Keberhasilan Yang Dicapai.
 - Lembaga desadapat berjalan dengan baik
 - Peningkatan SDM masyarakat desa dengan pelatihan-pelatihan;
 - Peran PKK desa sangat baik untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Permasalahan.
 - Kurangnya anggaran untuk pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM
 - Kurangnya pendampingan terhadap para pelaku industri kecil.

- Kader pemberdayaan masyarakat kurang maksimal.
3. Upaya Yang Ditempuh
- Pelatihan kepada pelaku UMKM;
 - Pembinaan Kader Desa;
 - Selalu berkoordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

BAB VIII PENUTUP

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017 ini dapat kami sampaikan atas segala kekurangannya dengan harapan tahun depan akan semakin lebih baik dan sempurna.

A. KESIMPULAN

- 1) Selaku penanggungjawab dan pelaksana pemerintahan kami merasa banyak kekurangan dan perlu banyak hal yang harus disempurnakan dalam segala bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa ini.

B. SARAN- SARAN:

- 1) Adanya Perhatian dari Pemerintah & Pemerintah Daerah untuk Pembangunan baik fisik maupun infra struktur yang masuk pada Desa Pulutan yang kita rasakan untuk tahun 2017 ini masih sangat kurang.
- 2) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Dan Lembaga Desa yang ada senantiasa memberikan masukan – masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik.
- 3) Peningkatan Kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa demi kelancaran roda pemerintahan.
- 4) Masukan , Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Pulutan, 5 Januari 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO